



## SIARAN PERS

### "25 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"

---

#### I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 25 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 25 Tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia kali ini dirayakan secara sederhana dengan mengambil tema "Menuai untuk Menyemai". Sesuai dengan tema perayaan tersebut, Panitia Penyelenggara yang terdiri dari berbagai unsur pelaku pasar yang berkecimpung di pasar modal Indonesia – mulai dari Bapepam, *self-regulatory organisations*, perusahaan efek, asosiasi lembaga dan profesi penunjang pasar modal, hingga organisasi-organisasi independen lainnya yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap upaya pengembangan pasar modal Indonesia – senantiasa mengusung misi dan semangat "Kebersamaan, Kepercayaan, dan Keterbukaan" dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang merupakan rangkaian aktivitas perayaan 25 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada tahun ini, yang antara lain meliputi:

1. Kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain:
  - a. donor darah pada tanggal 8 Agustus 2002 mengambil tempat di Bapindo Plaza Lantai 8, yang diikuti oleh 160 donor darah dari Bapepam, SROs dan pelaku pasar lainnya;
  - b. pemberian beasiswa kepada 96 putra-putri keluarga besar pasar modal Indonesia, yang dilakukan secara simbolis pada tanggal 4 Agustus 2002
2. Kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal kepada masyarakat seperti:
  - a. Cepat Tepat Pasar Modal Tingkat SMU se DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2002, yang diikuti oleh 200 SMU di wilayah DKI Jakarta.  
Sebagai pemenang dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah:
    - Bramasta Nugraha dari SMU 8 sebagai Juara Pertama;
    - Pratomo Aji dari SMU 39 sebagai Juara Kedua;
    - Mutiara Laksminingrum Sidharta dari SMU Al Azhar sebagai Juara Ketiga;
  - b. Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Pasar Modal bagi Mahasiswa dan Wartawan yang diselenggarakan dari tanggal 25 Juni 2002 hingga tanggal 25 Juli 2002  
Sebagai pemenang dari Lomba Karya Tulis Kelompok Mahasiswa adalah:
    - Sandi Maruto dari Fakultas Teknik Sipil ITB sebagai Juara Pertama;
    - Ika Ardianto dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya – Malang sebagai Juara Kedua; dan

- Adi Wicaksana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sebagai Juara Ketiga.

Sedangkan sebagai pemenang dari Lomba Karya Tulis Kelompok Wartawan adalah :

- Dhandy Dwilaksono dari Radio Ramako sebagai Juara Pertama;
- Johannes Mbaling dari Stock Watch sebagai Juara Kedua; dan
- Taufik dari Majalah SCom sebagai Juara Ketiga.

- Workshop Wartawan Pasar Modal selama 2 (dua) hari dari tanggal 27 hingga 28 Juli 2002 yang diselenggarakan di Hotel Cisarua Puncak, diikuti tidak kurang oleh 75 wartawan dari 50 media cetak dan elektronik, termasuk *Bloomberg* dan *Reuters*.

Ketua Bapepam dan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta bertindak sebagai nara sumber pada hari pertama kegiatan tersebut.

- Kegiatan bersifat kekeluargaan di antara pelaku pasar modal seperti:

- pertandingan olahraga antar pelaku pasar modal yang meliputi pertandingan sepak bola, bulu tangkis, tennis lapangan, renang, dan gerak jalan.

Dalam kegiatan tersebut, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) berhasil menjuarai 2 jenis perlombaan, yakni sepak bola dan bulutangkis. Sedangkan Bapepam untuk perlombaan renang, Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) untuk tenis lapangan, dan BEJ untuk perlombaan gerak jalan.

- Family Gathering* yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2002 dengan mengambil tempat di lapangan/sarana olahraga Pertamina – Simprug, Jakarta Selatan.

- Malam Keakraban 25 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2002, yang selain dihadiri oleh pejabat Bapepam, Direksi SROs, dan pelaku pasar, juga turut hadir beberapa undangan kehormatan seperti Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, beberapa anggota Komisi IX DPR RI, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mantan Ketua Bapepam, dan beberapa pejabat Eselon 1 dan Staf Ahli di lingkungan Departemen Keuangan RI.

Menteri Keuangan RI berkenan pula untuk memberikan sambutannya pada acara Malam Keakraban yang diwarnai pula dengan pagelaran orkestra oleh Cisy Kencana Orchestra.

Masih dalam satu rangkaian dari kegiatan perayaan 25 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia tersebut, ada peristiwa penting lainnya yang layak memperoleh catatan tersendiri, yakni:

- Penyelenggaraan Annual Report Awards 2002 kepada 83 emiten/perusahaan publik, yang terselenggara atas kerja sama Bapepam, Kantor Menteri Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance*, dan Bursa Efek Jakarta.

Puncak penyelenggaraan dari kegiatan ini adalah penyerahan Annual Report Awards 2002 oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 9 Agustus 2002 di Ruang Graha Sawala Departemen Keuangan kepada para pemenang masing-masing:

- PT Asuransi Bintang Tbk.;
- PT Aneka Tambang Tbk.; dan
- PT Astra Graphia Tbk.

- Penandatanganan Akte Pendirian dan Akta Kesepakatan Pendirian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada tanggal 9 Agustus 2002 di Ruang Graha Sawala Departemen Keuangan, di mana Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berkenan menjadi saksi dalam penandatanganan kedua dokumen tersebut.

Peristiwa ini patut dicatat sebagai salah satu terobosan baru di bidang penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya pelaku pasar yang sangat sejalan dengan semangat reformasi hukum di tanah air.

Diharapkan keberadaan BAPMI tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya pemberian perlindungan terhadap pemodal di pasar modal Indonesia, yang langsung tidak langsung akan mampu pula meningkatkan kepercayaan pemodal domestik maupun internasional terhadap pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal Siaran Pers ini, masih tersisa 1 (satu) kegiatan lagi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat berupa pelaksanaan seminar atau *roadshow* pasar modal di 5 (lima) kota, masing-masing: Kediri pada tanggal 29 Agustus, Malang pada tanggal 30 Agustus 2002, Lampung pada tanggal 11 September 2002, Palembang pada tanggal 25 September 2002, dan Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2002. Selain pejabat Bapepam dan SROs, akan berpartisipasi pula pelaku pasar lainnya dalam pelaksanaan *roadshow* di 5 (lima) kota tersebut.

## II. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM

### 1. Di bidang Peraturan.

Selama periode September 2001 hingga Agustus 2002, Bapepam telah melakukan penyempurnaan terhadap 7 peraturan: 2 peraturan terkait dengan pengambilalihan perusahaan terbuka dan penawaran tender, 4 peraturan terkait dengan Reksa Dana, dan 1 peraturan terkait dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala dari emiten.

#### a. Penyempurnaan Peraturan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender.

Terkait dengan upaya untuk lebih menggairahkan lagi aktivitas pasar modal di Indonesia, serta guna menyelaraskan ketentuan yang ada dengan aturan yang telah lazim dipraktekkan di negara lain, pada April 2002 Bapepam telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan IX.F.1 tentang Penawaran Tender, dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

- merubah prosentase kepemilikan saham bagi pengendali perusahaan terbuka yang semula 20% menjadi 25%;
- adanya ketegasan mengenai penggunaan harga pelaksanaan penawaran tender bagi pengambilalihan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;
- adanya kewajiban dari perusahaan sasaran untuk merahasiakan informasi mengenai rencana penawaran tender sebelum diumumkan di media massa; dan
- adanya perubahan jangka waktu pelaksanaan penawaran tender sebagai akibat dari pengambilalihan menjadi paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender efektif diumumkan.

#### b. Penyempurnaan Peraturan di bidang Reksa Dana.

Penyempurnaan terhadap 4 (empat) peraturan yang terkait dengan Reksa Dana dimaksudkan guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan Reksa Dana melalui pemberian kelonggaran kepada Manajer Investasi dalam melakukan investasinya. Pemberian kelonggaran tersebut antara lain berupa keleluasaan bagi Reksa Dana untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek yang diperdagangkan di luar negeri, efek beragun aset, obligasi yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang unit penyertaan sepanjang hal tersebut tidak melampaui batas prosentase tertentu, serta untuk

kelonggaran bagi Reksa Dana untuk melakukan pembelian atau penjualan atas surat berharga komersial yang jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) tahun.

Kebijakan baru ini dimaksudkan agar industri Reksa Dana dapat berkembang lebih dinamis serta mampu berperan lebih aktif dalam upaya pengembangan industri portofolio efek di tanah air.

c. Penyempurnaan Peraturan di bidang Pelaporan.

Perubahan paling penting dari penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala adalah dipersingkatnya batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan Emiten/Perusahaan Publik, dari yang semula selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Ketentuan baru tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal akan informasi keuangan Emiten/Perusahaan Publik, sehingga pemodal dapat lebih cepat memperolehnya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi mereka. Perubahan tersebut juga dimaksudkan guna menselaraskan ketentuan terkait dengan dinamika pasar modal global.

Perubahan lain terkait dengan pemberlakuan peraturan baru tersebut adalah adanya ketegasan bahwa Emiten/Perusahaan Publik yang telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.

Saat ini Bapepam juga membahas secara intensif penyusunan draft peraturan tentang independensi akuntan dan pedoman penyajian laporan keuangan emiten untuk 13 industri.

## 2. Di bidang Penegakan Hukum.

Dalam kurun waktu 23 Agustus 2001 hingga Agustus 2002, Bapepam telah menuntaskan proses pemeriksaan terhadap 19 dari total 35 kasus yang ditangani Bapepam dalam periode tersebut.

Sebagian besar kasus terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, di mana mayoritas diantara kasus yang telah selesai diperiksa tersebut bermuara pada pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada total 231 Pihak, 172 diantaranya adalah emiten dengan total nilai denda sebesar Rp. 15,461 miliar, 32 diantaranya adalah perusahaan efek dengan total nilai denda sebesar Rp. 2,490 miliar, dan pihak lain sebesar Rp. 2,423 miliar.

Selain sanksi administratif berupa denda tadi, Bapepam dalam periode yang sama juga mengenakan sanksi administratif jenis lainnya antara lain berupa:

- peringatan tertulis kepada 33 Perusahaan Efek;
- peringatan tertulis kepada 13 Wakil Perusahaan Efek;
- pembekuan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek kepada 72 (tujuh puluh dua) Perusahaan Efek;
- pembekuan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi kepada 9 (sembilan) Perusahaan Efek;
- pembekuan ijin orang-perseorangan sementara kepada 1 (satu) Wakil Manajer Investasi dan 2 Wakil Perantara Pedagang Efek;
- perintah kepada 1 (satu) perusahaan efek untuk menarik kembali dana Reksa Dana yang ditempatkan dalam bentuk promissory notes dari 9 (sembilan) perusahaan afiliasi secara bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan

- pencabutan ijin usaha untuk menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi (MI) dari 5 (lima) perusahaan efek.

Khusus mengenai yang terakhir, selain pencabutan 5 ijin usaha sebagai MI disebabkan oleh pelanggaran yang melibatkan kelima Perusahaan Efek tersebut, Bapepam juga telah mengabulkan permohonan dari 4 (empat) Perusahaan Efek yang mengembalikan ijin usahanya sebagai MI disebabkan oleh alasan ekonomis maupun pertimbangan efisiensi usaha dari Perusahaan Efek bersangkutan.

Bapepam saat ini juga tengah melakukan penyidikan atas kasus dugaan pelanggaran berupa penyebarluasan informasi yang tidak benar dan atau menyesatkan pada kasus transaksi saham Indosat di BEJ pertengahan tahun ini.

### **3. Di bidang Litigasi.**

Bapepam saat ini juga tengah menjadi pihak yang berperkara di pengadilan berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh 3 (tiga) pihak berikut:

- Sdr. Herwanto, dalam perkara No.55/PDT.G/2001/PN.JAK.SEL, di mana Bapepam digugat sebagai Tergugat VIII;
- PT Indocopper Investama Tbk., dalam perkara No.99/G.TUN/2001/PTUN.JKT, di mana Bapepam sebagai tergugat; dan
- Sdr. Ali Susanto dalam perkara No.10/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, di mana Bapepam digugat sebagai Tergugat II.

## **III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, PERIJINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN**

### **1. Di bidang Emisi Efek.**

Bapepam dalam periode September 2001 hingga Agustus 2002 telah mengeluarkan 74 surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam dengan total nilai emisi Rp.10,193 triliun, dengan rincian:

- 28 untuk penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp.1,253 triliun;
- 13 untuk penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan total nilai emisi Rp.6,602,82 triliun;
- 8 untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp.3,5 triliun; dan
- 28 untuk Reksa Dana;

### **2. Di bidang Perijinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.**

Dalam periode yang sama pula, Bapepam juga telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- 16 ijin usaha kepada Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
- 159 ijin orang peseorangan untuk bertindak sebagai Wakil Manajer Investasi;
- 766 ijin orang peseorangan untuk bertindak sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana;
- 4 ijin usaha kepada Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek;

- 1 persetujuan untuk Bank Kustodian; dan
- 287 ijin orang peseorangan untuk bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Selain itu, Bapepam juga telah memberikan persetujuan atas konsep Peraturan BEJ tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, serta atas konsep Peraturan BES tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE).

#### IV. PENGEMBANGAN BISNIS MODEL INDUSTRI EFEK DAN UPAYA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kompetitif industri efek di tanah air, serta guna meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan konsisten dengan standar serta praktek yang telah baku diterapkan di pasar modal negara maju lainnya, Bapepam bersama pelaku pasar lainnya khususnya SROs selama kurun waktu September 2001 hingga Agustus 2002 telah melakukan upaya-upaya berikut:

##### 1. Pengembangan Model Bisnis Industri Efek.

Dua tim yang dibentuk pada kuartal terakhir tahun lalu – yakni Tim Pengkajian Pengembangan Perusahaan Efek dan Tim Pengkajian Demutualisasi Lembaga Bursa Efek telah menyelesaikan tugasnya pada April 2002.

Hasil kajian dari kedua Tim, didukung oleh respon dan penyikapan konstruktif dari pelaku pasar terkait akan sangat menentukan perjalanan industri efek nasional di masa mendatang, khususnya guna meningkatkan kualitas jasa serta produk yang ditawarkan oleh pelaku pasar yang akan berdampak pula kepada kemampuan kompetitif industri sekuritas nasional di tengah era persaingan global antar industri sekuritas dunia saat ini.

##### 2. Modernisasi Sistem Transaksi dan Upaya Peningkatan Likuiditas Bursa.

Pada kurun waktu tersebut, penerapan sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) dengan sistem pemindahbukuan (*book-entry settlement system*) yang sempat tertunda pelaksanaannya selama beberapa tahun terakhir, telah dapat dioperasikan secara penuh tahun ini menyusul telah diberlakukannya fasilitas pinjam-meminjam efek (*securities lendings and borrowings*) dan mulai diperdagangkannya Kontrak Berjangka Indeks Efek (*LQ45 Index Futures*) di Bursa Efek Surabaya tahun lalu.

##### 3. *Eletronic Reporting System (e-report)*

Pada periode yang sama, Bapepam dan SROs telah berhasil mengembangkan sistem pelaporan secara elektronik (*e-reporting system*) yang diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi, akurasi dan aktualitas informasi dari dan untuk kepentingan lembaga terkait dan pemodal di pasar modal Indonesia. Pengembangan lebih lanjut dari *e-reporting system* ini akan difokuskan pada penerapan *office otomation* terhadap sistem dan mekanisme kerja dari unit-unit di Bapepam dan SROs yang bidang tugasnya terkait dengan kegiatan monitoring serta penyebaran informasi tersebut kepada masyarakat.

Saat ini pelaku pasar – khususnya SROs dan perusahaan efek – juga tengah menjajagi secara serius upaya modernisasi transaksi efek lainnya seperti rencana penerapan *remote trading* dan penerapan sistem penyelesaian transaksi dengan mekanisme penyelesaian T+3 di masa mendatang.

## V. PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PEMBERDAYAAN PERAN MANAJER INVESTASI

Bapepam beserta pelaku pasar – khususnya Bursa Efek Surabaya – dengan didukung pula oleh lembaga dan instansi pemerintah terkait lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Manajemen Obligasi Pemerintah, dan Bank Indonesia terus mengintensifkan upaya untuk mengembangkan instrumen utang seperti Efek Beragun Aset (*asset-backed securities*) dan pasar sekunder obligasi untuk obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi di masa mendatang.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bapepam bersama pelaku pasar lainnya juga gencar mendorong agar di masa mendatang Manajer Investasi (MI) lebih proaktif memainkan peran strategisnya untuk ambil bagian sebagai *inter-dealer market* dalam upaya pengembangan pasar sekunder obligasi pemerintah, sehingga dapat memberikan sinergi kepada upaya yang sama yang saat ini tengah dikembangkan oleh Bank Indonesia, perbankan nasional, dan BES di bidang yang sama.

Bercermin dari semakin meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dikelola MI dalam 2,5 tahun terakhir ini (2001 hingga Juli 2002), baik melalui Reksa Dana yang mengalami peningkatan sebesar 480% maupun melalui *discretionary fund* yang mengalami peningkatan sebesar 200% dalam periode dimaksud, saat ini Bapepam sangat gencar mendorong pemberdayaan bisnis Manajer Investasi yang diarahkan kepada upaya pengembangan produk dan sektor investasi yang memberikan kontribusi kepada program percepatan pemulihan perekonomian nasional, antara lain dengan berperan aktif dalam melakukan sekuritisasi aset dan berpartisipasi dalam program pengambilalihan aset produktif yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk kemudian direstrukturisasi melalui program sekuritisasi aset tadi.

Guna lebih meningkatkan pemahaman dan komitmen Wakil Manajer Investasi (WMI) untuk mengembangkan industri efek nasional, Bapepam saat ini tengah menyusun kebijakan baru di bidang pemberdayaan WMI yang akan mensyaratkan mereka untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengetahuannya di sektor bisnis yang mereka tekuni.

## VI. UPAYA PENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER SURAT UTANG NEGARA

Bapepam bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) Departemen Keuangan dan PT Bursa Efek Surabaya saat ini tengah mempersiapkan upaya pengembangan pasar sekunder Surat Utang Negara (SUN).

Pada tanggal 21 Agustus 2002 lalu, 15 (limabelas) bank telah telah bersepakat untuk menjajagi pendirian Interdealer Market Association guna merealisasikan rencana strategis tersebut, melalui penandatanganan MOU yang disaksikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Bapepam.

## VII. UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES*

Di bidang upaya peningkatan kepatuhan emiten terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance principles*, Bapepam bersama pelaku pasar dan organisasi independen terkait juga terus berupaya untuk mempromosikan penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh komunitas bisnis di Indonesia – khususnya oleh emiten dan perusahaan

publik – guna mengembalikan serta meningkatkan kepercayaan pemodal asing maupun domestik terhadap industri efek di tanah air.

Upaya tersebut dilakukan baik melalui proses edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan prinsip tersebut oleh pelaku pasar, dengan cara persuasif seperti pemberian penghargaan berupa *Annual Reports Awards* kepada perusahaan yang memiliki laporan tahunan dengan kualitas yang memadai dan mendekati penerapan prinsip-prinsip tersebut yang akan diagendakan sebagai kegiatan rutin tahunan guna mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut oleh pelaku bisnis lainnya di Indonesia, maupun dengan melegitimasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal – mulai dari aturan di tingkat SROs hingga ke dalam naskah rancangan perubahan Undang-undang Pasar Modal yang telah tuntas proses penyusunannya sejak Juli lalu.

## VIII. HUBUNGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

### 1. *IOSCO APRC & Enforcement Directors' Meeting.*

Awal Februari 2002, Bapepam mendapat kehormatan untuk bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan *IOSCO Asia Pacific Regional Committee (APRC) & Enforcement Directors' Meeting 2002*.

Pertemuan yang diselenggarakan di Nusa Dua – Bali tersebut dihadiri oleh tidak kurang dari 14 pimpinan puncak dan 12 direktur penegakan hukum dari lembaga pengawas pasar modal di kawasan Asia Pasifik. Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal dari *International Organisation of Securities Commissions* atau IOSCO, 2 pejabat dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), serta seorang pejabat dari *Taiwan Stock Exchange* selaku *observer* dalam pertemuan tersebut.

Sehari sebelum penyelenggaraan pertemuan, perwakilan dari beberapa pelaku pasar modal Indonesia diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan 4 (empat) pimpinan pengawas pasar modal anggota APRC, yakni Datuk Ali Abdul Kadir (*Chairman SEC Malaysia*), Andrew Sheng (*Chairman SFC Hong Kong*), Dr. Prasarn Trairatvorakul (*Secretary General SEC Thailand*), dan Mr. Wu Tang Chieh (*SFC Taiwan*).

### 2. **Penandatanganan MOU dengan Lembaga Pengawas Pasar Modal negara lain.**

Bersamaan dengan penyelenggaraan *IOSCO APRC & Enforcement Directors' Meetings* di Nusa Dua – Bali tersebut, Bapepam menandatangani pula Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Srilanka Securities Commission, sekaligus juga selaku fasilitator penandatanganan MOU antara *Srilanka Securities Commission* dengan *Malaysia Securities Commission* pada saat yang bersamaan.

Dan pada tanggal 5 Juni 2002, Bapepam menandatangani pula MOU dengan *Philippines Securities and Exchange Commission* dengan mengambil tempat di kantor Philippines SEC, Metro Manila - Philipina.

Sejalan dengan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pengawas pasar modal negara lain di dunia, baik untuk tukar menukar informasi maupun guna kepentingan penegakan hukum, Bapepam saat ini juga tengah memproses rencana penandatanganan MOU dengan *Securities and Exchange Board of India* (SEBI), yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2002 ini juga.

## IX. PERKEMBANGAN RENCANA PENDIRIAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Terhitung Juli 2002 lalu, Tim Pendiri Otoritas Jasa Keuangan telah berhasil pula menuntaskan penyusunan draft awal Naskah Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) yang kini telah diserahkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM untuk memperoleh komentar dan masukan lebih lanjut dari Departemen tersebut sebelum diserahkan naskah finalnya kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet akhir Agustus ini.

Pendirian lembaga tunggal pengawas sektor jasa keuangan yang independen tersebut diharapkan di satu sisi mampu meningkatkan efektifitas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di tanah air yang selama ini dilakukan secara terpisah, sehingga di sisi lain akan lebih mampu memberikan jaminan akan terciptanya konsistensi kebijakan, harmonisasi aturan, serta objektivitas dan imparisial tindakan dalam menyikapi setiap kasus pelanggaran maupun penyimpangan di sektor finansial yang kelak diawasinya tersebut.

## X. PENUTUP

Dengan semangat “Kebersamaan, Kepercayaan, dan Keterbukaan” yang menjadi slogan Perayaan 25 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, serta mencermati cenderung semakin stabilnya kondisi politik di tanah air beberapa waktu terakhir ini, cukup ada alasan untuk bersikap optimis dalam memasuki tahun ke 25 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Agustus 2002

**Herwidayatmo**  
*Ketua Bapepam*